



Peran Orang Tua Angkat terhadap Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam di Dusun Sidomakmur Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

Serdo Heldin^{1*}, Helyadi², Yuniar Handayani³

^{1,2,3} Unuversitas Muhammadiyah Palembang

E-mail: ^{*}serdoheldin12@gmail.com, helyadi@um-palembang.ac.id²,

yuniar_handayani@um-palembang.ac.id³

Abstrak

Pengangkatan anak telah ditentukan dalam hukum Islam yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Anak angkat dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia merupakan bagian dari amal baik yang sangat dianjurkan sebab di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka sudah menjadi keharusan bagi orang Islam yang mampu atau orang yang belum mempunyai anak atau siapa saja untuk mengambil bagian dalam pekerjaan mulia tersebut. Dalam Hukum Islam Pengangkatan seorang Anak tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung. Pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat di Dusun Sidomakmur pengangkatan anak secara mutlak, hukum Islam membolehkan melakukan pengangkatan anak sepanjang anak tersebut tidak berdampak pada pemutusan hubungan nasab.

Kata Kunci: *Pengangkatan Anak, Hukum Islam*

Abstract

Adoption of a child has been defined in Islamic law that transfers a child from the sphere of parental authority, legal guardian, or other person responsible for the care, education and upbringing of the child, into the family environment of the adoptive parent. Adoption in Islam is a very noble job is part of good deeds that are highly recommended because in it there is an element of helping that can get closer to Allah SWT, so it is a must for Muslims who are able or people who do not have children or anyone else to take part in this noble work. In Islamic Law, the adoption of a child does not recognize the adoption of a child in the sense of being an absolute biological child, while what exists is only allowed or to be maintained with the aim of treating the child in terms of love, providing sustenance, education or services in all needs that are not treated as biological children. Child adoption that occurs in the community in Sidomakmur Hamlet is an absolute adoption of children, Islamic law allows the adoption of children as long as the child does not have an impact on the termination of the relationship.

Keywords: *Child Adoption, Islamic Law*

Pendahuluan

Pengangkatan anak, Secara umum, proses ini dilakukan berdasarkan kesepakatan di pihak orang tua biologis anak yang akan diadopsi dan orang tua angkat. Anak angkat merupakan anak yang hak-haknya dikeluarkan dari keluarga orang tua kandung, pengasuh resmi, atau individu lain yang memiliki tanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak tersebut, lalu berpindah ke dalam keluarga orang tua angkat. Proses adopsi anak merupakan pemindahan seorang anak dari lingkungan orang tua kandung, pengasuh resmi, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak itu, ke dalam keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik anak untuk memastikan kesehatan dan perlindungan mereka, sesuai dengan praktik lokal dan peraturan hukum yang ada.

Pengangkatan anak dalam tradisi hukum biasanya dilakukan sesuai dengan kebiasaan lokal dan tidak ada satu metode yang seragam yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut hukum yang diterapkan di Indonesia menyatakan bahwa seorang anak angkat dapat menjadi penerus warisan orang tua angkatnya, meski begitu tidak semuanya diakui sebagai penerus dari orang tua angkat. Situasi ini tergantung pada tempat di mana proses pengangkatan anak berlangsung tersebut dilaksanakan

Ibu atau Ayah angkat adalah individu yang diserahkan wewenang guna mengasuh, membimbing, serta merawat anak sesuai dengan hukum serta tradisi yang berlaku. Proses pengangkatan anak dapat ditemukan dalam masyarakat sendiri, entah itu karena individu tersebut tidak mempunyai anak, berniat membantu sesama, atau sebab alasan lainnya. Keturunan pada sebuah keluarga adalah sumber kebahagiaan dan kasih sayang. Demi anak, orang tua bekerja keras tanpa kenal lelah. Anak adalah harapan utama dalam sebuah rumah tangga. Mereka adalah simbol keberlanjutan sebuah keluarga dan pewarisan. Namun, anak merupakan anugerah dari Allah SWT. Tidak semua pasangan suami istri diberi keturunan, pewaris, sampai suami istri meninggal dunia. Allah SWT memberi keturunan pada Nabi Ibrahim, yakni Isma'il serta Ishaq, ketika beliau sudah lanjut usia, yang pertama lahir saat beliau berusia 99 tahun, dan yang kedua lahir ketika beliau berumur 112 tahun. Peristiwa itu terjadi ketika masa tua untuk memiliki anak tiba pada titik akhir.

Islam adalah sebuah ajaran yang bersifat global yang diturunkan di dunia untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan menjadi berkat bagi seluruh makhluk. Prinsip dan ide yang dibawa oleh Islam sebenarnya kaya akan nilai dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi umat manusia. Paham ini tidak hanya bermanfaat bagi komunitas Muslim, tetapi juga bisa dirasakan oleh siapa saja. Islam tidak mengenal sekat, tempat, dan waktu, namun selalu relevan di mana pun dan kapan pun, tanpa mengabaikan aspek keunikan masyarakat. Semakin utuh konsep tersebut diterapkan, semakin besar keuntungan yang diperoleh.

Pengangkatan anak mencakup penerimaan kasih dan pemahaman beres-beres dari orang tua serta lingkungan sekitar, serta memastikan bahwa anak-anak menikmati hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, ciri fisik kewarganegaraan, maupun kedudukan sosial. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga meliputi berbagai bidang kehidupan seperti hukum, sosial, dan budaya. Salah satu aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT mengenai interaksi antar manusia adalah tentang adopsi yang berkaitan dengan hak asuh anak. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan yang khusus. Dalam ajaran Islam, anak dianggap sebagai karunia yang berharga dan amanah dari Tuhan kepada hamba-Nya. Dalam konteks keluarga, anak dapat dilihat dari dua sudut pandang ilmiah: pertama, anak sebagai hasil alami dari ketentuan Tuhan, yaitu hasil dari cinta antara suami istri sebagai

Mawaddah dan Rahmat Allah SWT untuk memperkuat hubungan keluarga yang harmonis, aman, senang, serta berkecukupan sesuai dengan ajaran Islam.

Pengangkatan anak seharusnya diurus melalui jalur hukum dengan adanya keputusan dari pengadilan. Apabila hukum bertindak sebagai penjaga keselamatan dan juga sebagai alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan mencerminkan langkah maju dalam memperbaiki praktik hukum pengangkatan anak yang ada di masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa prosedur pengangkatan anak di masa mendatang memberikan kepastian hukum baik untuk anak yang diangkat maupun untuk orang tua yang mengangkat. Proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui jalur pengadilan ini telah menunjukkan kemajuan yang baik di Pengadilan Negeri serta pengadilan agama yang ditujukan untuk masyarakat yang menganut agama Islam.

Tidak bisa disangkal oleh siapa pun, bahwa anak adalah generasi yang akan datang, bagus untuk orang tua, negara ataupun agama. Kualitas dan masa depan anak akan ditentukan oleh metode yang digunakan oleh orang tua, negara, dan agama dalam membimbing mereka. Dalam perspektif Islam, anak digambarkan seperti lembaran yang masih bersih, bersih sejak lahir, sehingga agama apa yang mereka anut, apa yang mereka jadi dan bagaimana masa depan mereka, semuanya bergantung pada bagaimana mereka dipandu dan diarahkan. Kedua, anak sebagai penerus generasi, ketika orang tua berada dalam keadaan rentan dan sebagai pelanjut doa ketika orang tua mereka berpulang memenuhi panggilan Sang Pencipta. Keinginan untuk menjadi orang tua adalah suatu dorongan yang normal dan alami, namun sesekali dorongan itu terhalang oleh kehendak Tuhan, di saat seseorang ingin memiliki anak tetapi tidak dapat terwujud. Namun, semua kekuatan ada di tangan Sang Pencipta. Apa pun yang mereka lakukan, jika Tuhan tidak menghendaki, hasrat mereka tidak akan terwujud. Hingga pada akhirnya, jika semua usaha sia-sia, mereka memilih untuk melakukan adopsi. Anak adalah titipan dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa sangat berarti bagi semua orang tua. Dengan demikian, anak selalu mendapatkan perlindungan atas martabat, harga diri, serta hak-haknya sebagai manusia.

Orang tua angkat adalah istilah untuk menyebut individu yang mengambil seorang anak sebagai anak mereka. Baik orang tua biologis ataupun orang tua angkat mempunyai tugas yang serupa sebagai orang tua, yakni mereka berdua bertanggung jawab besar terhadap anak yang mereka besarkan. Anak angkat terletak pada statusnya, Anak yang diadopsi akan mengalami perubahan. Nama yang akan diantumkan sebagai orang tua adalah orang tua angkatnya, serta tidak lagi dengan nama orang tua biologisnya. Setiap pasangan suami dan istri tentu ingin memiliki keturunan, untuk meneruskan kekuasaan dan mewariskannya, serta untuk menambah kebahagiaan dalam kehidupan bersama. Bagi pasangan yang belum memiliki keturunan, berbagai upaya dilakukan agar mendapatkan anak, semisal mengadopsi anak dari pihak lain, baik yang berasal dari keluarga sendiri ataupun dari luar, untuk menjadi anak adopsi mereka.

Pengangkatan anak dalam pandangan Hukum Islam hanya diakui terkait dengan aspek perawatan, penyediaan nafkah, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Hal ini tidak berarti bahwa anak angkat diperlakukan sama seperti anak biologis, karena itu bertentangan dengan hukum Islam yang melarang memberikan status yang serupa antara anak angkat dan anak kandung. Perawatan anak dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai untuk menjaga anak supaya tidak dibiarkan tanpa perhatian dalam proses tumbuh kembangnya. Pengangkatan Anak menurut hukum Islam hanya bisa diangkat jika memenuhi beberapa syarat berikut: Pertama, pengangkatan tidak boleh

memutuskan ikatan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan kerabatnya.

Dari sini, terlihat jelas bahwa pengangkatan anak dilarang bila tujuannya adalah untuk menjadikan anak tersebut seolah-olah sebagai anak asli, yang berpotensi menghilangkan hak orang tua biologisnya dan berdampak pada hukum warisan. Kedua, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkat, sementara ia tetap berhak menerima warisan dari orang tua biologisnya, dan orang tua angkat tidak berhak mewarisi kekayaan dari anak angkat. Ketiga, anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkatnya, kecuali untuk maksud identifikasi atau alamat. Keempat, orang tua angkat tidak diizinkan untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkat tersebut

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dusun Sidomakmur kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Peran Orang Tua Angkat mengenai Adopsi Anak Menurut perspektif Hukum Islam yaitu cenderung menjaga buah hati, mendidik, dan melindungi dengan harapan agar seorang anak tidak mengalami kekurangan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jika sudah ada ketetapan mengangkat anak tidak diizinkan untuk mengakhiri kaitan antara anak yang diangkat dan orang tua asalnya serta dengan keluarga lainnya asalnya agar masih harus berhubungan atau komunikasi.

Metode Penelitian

Studi ini menerapkan metode penelitian kualitatif, sumber data utama adalah informasi yang dikumpulkan, diproses, dan disajikan oleh peneliti dari sumber langsung, yaitu dari penduduk Dusun Sidomakmur di Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Melalui pengamatan ini, penulis dapat langsung melihat objek yang sedang diteliti. Dari pengamatan ini, penulis bisa memahami tentang Pengangkatan Anak di Dusun Sidomakmur, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil dan Pembahasan

Peran Orang Tua Angkat Terhadap Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Didalam hidup, seseorang memerlukan arahan dan panduan agar terhindar dari situasi yang tidak diharapkan. Di sinilah peran keluarga sangat penting sebagai sosok yang pertama dalam mendukung setiap individu untuk mencapai potensi terbaik mereka, terutama kewajiban orang tua kepada anak-anak dalam hal merawat, mengajarkan, memelihara, serta melindungi mereka.. Peran Ayah atau Ibu Angkat Terhadap Pengangkatan Anak Dalam perspektif Hukum Islam di Dusun Sidomakmur Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Adopsi anak dalam pandangan Islam tidak mengakui proses adopsi anak yang menjadikan mereka anak biologis sepenuhnya, melainkan hanya diperbolehkan atau diizinkan untuk Mengasuh anak bertujuan untuk memberikan cinta dan perhatian. a. Mengasuh dan membesarkan anak, b. Melindungi dan memastikan kesehatan mereka, c. Mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan mereka, d Mengawasi dan menjaga harta yang diberikan kepada anak, d. Membahagiakan anak di Dunia dan kehidupan setelah mati dengan menyampaikan pendidikan keagamaan sebagai tujuan utama eksistensi seorang Muslim

Setiap individu memiliki kewajiban dan hak dalam menjalani hidup. Sudah dikenal luas serta keperluan individu dapat diuraikan seperti berikut: keperluan untuk berpakaian, makanan, serta tempat tinggal, yang dianggap sebagai kebutuhan dasar,

serta kebutuhan akan cinta, rasa terlindungi, dan perhatian untuk memperbaiki harga diri, serta keinginan untuk tumbuh atau mewujudkan potensi diri. Hak ini adalah milik setiap individu.

Dalam Islam, belum ada aturan yang menetapkan usia maksimum untuk orang tua sambung maupun anak adopsi. Selain itu, hilang peraturan yang mengharuskan orang yang berniat mengangkat anak harus sudah menikah. Mengadopsi anak adalah tindakan mulia yang dianjurkan dalam agama. Ini termasuk memberikan perhatian, perawatan, dan pendidikan kepada anak-anak yang membutuhkan, semua dilakukan demi kesejahteraan anak tidak dengan menghapus ikatan dengan orang tua biologisnya. Jika tidak terdapat orang lain yang bisa merawat anak yang dimaksud, maka bagi mereka yang secara finansial dan mental mampu, mengasuh anak terlantar menjadi kewajiban, dan mereka dapat merawat anak itu seolah-olah anak biologis mereka.

Pelaksanaan Dalam Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Adopsi umumnya terjadi melalui persetujuan antara orang tua biologis dengan orang tua sambung yang bersangkutan. Alasan utama di balik ini ialah orang tua biologis merasa kurang cukup kemampuan guna membimbing dan membesarkan anak. Proses adopsi biasanya dimulai di Dusun Sidomakmur, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, yang diawali dari memberikan anak oleh orang tua biologis kepada orang tua sambung yang ditujuh. Penyerahan dapat dilakukan secara formal atau tidak resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, penyerahan tersebut disaksikan oleh keluarga dan tetangga terdekat. Alasan pengangkatan anak dapat terlihat dari fakta bahwa sering kali, orang tua yang mengadopsi adalah mereka yang belum memiliki anak, terutama ketika orang tua biologis tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dalam konteks ini, alasan untuk mengadopsi anak adalah meskipun mereka belum menikah, orang tersebut menginginkan anak dan memutuskan untuk melakukan adopsi

Selanjutnya, dia merasa kasihan pada anak itu dan ingin memastikan masa depan anak lebih aman. Dia juga ingin ada yang merawatnya saat sudah tua. Meskipun belum menikah, dia ingin memiliki anak. Awalnya, Tujuan utama dari adopsi anak adalah untuk meneruskan dan menjaga garis keturunan dari keluarga yang tidak memiliki anak. Di samping itu, anak, juga adopsi bertujuan agar menjaga keharmonisan dalam sebuah pernikahan. Namun, seiring dengan kemajuan masyarakat yang pesat, alasan di balik pengangkatan anak pun berubah. Isu adopsi untuk meneruskan dan menjaga generasi dari keluarga yang tidak memiliki putra. Selain itu, keturunan juga, anak bukanlah sebuah hal yang asing, bahkan di Indonesia. Sejak zaman kuno, proses pengangkatan anak telah dilakukan dengan berbagai macam alasan yang berbeda. Beberapa alasan masyarakat dalam pengangkatan anak mencakup:

1. Diinginkan anak adopsi dapat menolong dimasa tua serta meneruskan keturunan bagi yang tidak mempunyai keturunan
2. Sebab tidak memiliki anak.
3. Anak sebelumnya sering sakit atau meninggal secara berulang, sehingga bayi yang baru saaja lahir diberikan ke keluarga lain atau orang tua pengganti untuk dibesarkan, dengan tujuan agar anak itu selalu dalam keadaan sehat dserta hidup lama.
4. Terdapat juga alasan karena merasa kasihan pada anak yang sepertinya tidak terawat. Karena unsur kepercayaan
5. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan

6. Terdapat ikatan keluarga, dan sebab tidak memiliki keturunan, orang tersebut diminta oleh pihak lain.
7. Sebagai cara untuk membantu mereka yang tidak memiliki anak agar dapat memiliki keturunan.
8. Tujuannya adalah untuk menambah kekuatan keluarga.
9. Diharapkan anak yang diangkat bisa mendapatkan pendidikan yang baik.
10. Untuk meneruskan generasi bagi mereka yang tidak memiliki anak asli.
11. Orang tua asli dari anak tersebut menyerahkan anaknya kepada keluarga, agar anak itu diangkat.

Berdasarkan berbagai alasan, masyarakat sering melakukan adopsi Anak dapat diadopsi baik dengan cara langsung maupun tidak langsung melalui suatu mekanisme yang sering kali melibatkan hubungan keluarga antara anak yang diadopsi dan orang tua angkat. Metode yang digunakan oleh orang tua angkat dalam proses adopsi anak secara langsung beragam, ada yang menjalin komunikasi langsung dengan orang tua biologis melalui pihak ketiga.

Akibat yang Timbulkan Dengan Adanya Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Adanya Dalam syariat Islam, keberadaan anak yang diadopsi tidak mengubahnya menjadi anak biologis (kandung), dan hak serta kewajibannya tidak setara dengan anak biologis (kandung) dari orang tua angkat. Ikatan hukum Antara anak angkat dan orang tua angkat memiliki kesamaan dengan hubungan antara anak angkat dan orang tua yang mengasuhnya atau mengangkatnya, namun dalam konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, anak angkat tidak dapat dinilai seperti bayi yang lahir dalam keluarga orang tua angkat dan semua kewenangan serta tanggung jawab yang sama layaknya anak kandung. Konsekuensi hukum dari proses Pengangkatan anak yang tidak melalui jalur pengadilan agama memiliki dampak sebagai berikut: orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak perempuan yang diangkat. Dalam Islam, hal ini dilarang karena tidak ada hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua angkat. Nasab mencakup bukan hanya asal-usul orang tua serta hubungan kerabat, tetapi juga status dan hubungan keturunan.

Seorang muslim yang mengangkat anak harus melakukan Melalui putusan dari pengadilan agama. Dalam keputusan Pengadilan Agama, terdapat kekuasaan untuk menerima, menelaah, dan memutuskan kasus permohonan adopsi anak sesuai dengan hukum Islam. Pengadilan Agama tetap mempertahankan hubungan hukum nasab dengan orang tua biologisnya. Menurut hukum, seorang anak angkat masih dianggap sebagai keturunan dari orang tua aslinya. Tentunya, ini bertentangan dengan ajaran Islam, karena anak angkat hanya diizinkan menerima wasiat wajibah. Wasiat wajibah merujuk pada dokumen yang ditujukan bagi ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan jatah dari harta warisan seseorang yang telah meninggal, disebabkan oleh suatu halangan syara'. Contohnya, membuat wasiat untuk seorang orang tua yang menganut agama non-muslim, adanya perbedaan keyakinan menjadikan rintangan bagi seorang yang hendak mendapat harta warisan, atau seorang cucu yang tidak menerima.

Dampak hukum yang mungkin muncul akibat pengangkatan anak tanpa metode yang tepat sering dilakukan oleh orang tua yang tidak ingin repot. Ini bisa menyebabkan masalah hukum seperti:

1. Bisa menyebabkan perbedaan pemahaman antara yang diperbolehkan dengan yang dilarang. Contohnya, keberadaan anak adopsi menjadikannya menjadi mahram, sehingga ia tidak diperbolehkan menikahi orang-orang yang seharusnya bisa

dinikahi, serta ia dapat menyaksikan aurat orang lain yang sebenarnya terlarang dilihat olehnya.

2. Gangguan terhadap hubungan keluarga beserta hak-haknya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap Hak dan tanggung jawab keluarga yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam. Konsekuensi hukum yang menyebabkan hubungan hukum antara orang tua kandung dan anak sepenuhnya terputus, serta terjalin ikatan hukum setelah bersama orang tua angkat. Dalam konteks perwalian, misalnya, untuk anak angkat perempuan yang beragama Islam, saat dia ingin menikah, hanya orangtua biologis atau saudara kandungnya yang diperkenankan menjadi wali nikah. Orangtua angkat tidak diperbolehkan mengambil peran sebagai wali dalam pernikahan tersebut.
3. Kehadiran anak angkat dalam keluarga orangtua angkat bisa menyebabkan konflik di antara keturunan yang ada dalam keluarga. Berperan sebagai contoh, dalam hal warisan, anak adopsi yang seharusnya belum berhak mendapatkan harta warisan justru bisa menjadi pewaris waris dan mengambil bagian warisan yang semestinya menjadi hak ahli waris lainnya.

Konsekuensi Hukum dapat terlibat jika proses pengangkatan anak dilaksanakan tanpa persetujuan dari pengadilan. Penulis berpendapat bahwa kondisi ini terjadi karena tidak hubungan legal antara orang tua yang mengadopsi dan anak yang diadopsi. Penyebabnya adalah kurangnya dokumen resmi yang membuktikan bahwa pengangkatan tersebut sesuai dengan aturan. Selain itu, konsekuensi lainnya adalah hak dan tanggung jawab dari kedua belah pihak, yaitu orang tua yang mengangkat serta anak yang diangkat, tidak dapat dituntut. Menurut ajaran Islam, anak adopsi hanya berhak atas perawatan, dukungan finansial, cinta, dan pendidikan. Mereka tidak bisa diperlakukan sama seperti anak kandung, baik dalam hal warisan maupun perwalian. Oleh karena itu, dalam Islam pengangkatan anak lebih mirip seperti konsep pengasuhan atau yang dikenal sebagai hadlanah.

Secara umum, dampak hukum bisa muncul karena kurangnya pemahaman orang tua angkat terhadap proses adopsi anak dan memiliki niat yang tidak tepat. Maksud dari pernyataan ini adalah tidak terdapat hak dan tanggung jawab antara anak angkat dengan orang tua angkat karena belum ada peraturan yang mengatur keterkaitan mereka. Dengan demikian, situasi ini tidak dapat diproses di pengadilan jika muncul konflik antara kedua pihak, yaitu wali angkat dan anak asuh.

Dampak yang Timbul dari adopsi Anak dalam Hukum Islam di Dusun Sidomakmur Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Orang tua angkat harus memenuhi segala tanggung jawab terhadap anak angkatnya, agar tidak muncul masalah di masa mendatang akibat pengangkatan tersebut. Apabila pengangkatan anak hanya dapat dilakukan jika ada perjanjian antara orang tua angkat dengan orang tua biologis, sehingga hal ini diakui sebagai pengangkatan yang tidak resmi. Hal ini disebabkan oleh proses pengangkatan tidak mengikuti prosedur yang diterapkan, yang sekedar bergantung pada perjanjian antara orang tua angkat dengan orang tua biologis saja, oleh karena itu begitu rawan untuk disalah fungsikan.

Ini disebabkan oleh banyaknya kasus di mana anak yang diadopsi tidak sesuai dengan aturan yang ada menyatakan bahwa tanpa melalui keputusan pengadilan, seseorang bisa menjadi korban tindak kejahatan. Dalam pandangan Islam, proses pengangkatan anak tidak mengubah hubungan hukum serta status keturunan antara anak angkat dengan keluarga biologisnya. Adopsi anak menurut ajaran Islam tidak membuat anak adopsi diakui sebagai anak biologis dengan orang tua adopsi tidak

dianggap sebagai orang tua asli, yang memungkinkan mereka untuk saling mendapat hak waris seperti halnya anak biologis. Namun, ada pergeseran sebagai bentuk tanggung jawab orang tua wajib merawat, mengawasi, dan mendidik anak tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan mengenai Pengaruh Orang Tua Angkat terhadap Pengadopsian Anak dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Sidomakmur, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) sebagai berikut: Peran Orang Tua Angkat dalam Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, orang tua sambung harus memberitahukan kepada anak adopsi tentang latar belakang orang tua biologisnya, dengan memikirkan apakah anak dalam kondisi fisik dan mental yang siap. Orang tua diharapkan untuk menjalankan tanggung jawabnya saat menjaga kehormatan, agama, jiwa, pikiran, dan aset anaknya. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut pandangan hukum Islam, hubungan yang tercipta antara orang tua angkat dan anak angkat hanya bersifat seputar hubungan orang tua asuh dan anak asuh yang lebih umum, tanpa membentuk garis keturunan. Konsekuensi hukum dari pengangkatan anak dalam Islam hanya menimbulkan ikatan kasih sayang serta tanggung jawab di antara sesama manusia. Apa Dampak yang Muncul dari Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam, hubungan legal antara orang tua angkat dan anak angkat melahirkan hak serta tanggung jawab yang saling mengikat. Contohnya, orang tua sambung bertanggung jawab merawat serta mendidik anak seolah-olah mereka adalah anak biologis mereka sendiri, sementara anak angkat perlu dihormati serta menghargai orang tua angkat sebagaimana orang tua biologis. Dalam konteks Islam, proses pengangkatan anak tidak membuat anak angkat memiliki status hukum menjadi anak biologis, dan orang tua angkat tetap tidak berstatus sebagai orang tua biologis, sehingga tidak bisa saling mewarisi seperti anak kandung. Namun, ada pergeseran kewajiban dalam merawat, perlindungan, serta pendidikan. Anak angkat hanya berhak atas perawatan, kasih sayang, layanan kesehatan, dan hak asasi yang setara dengan anak lainnya. Akan tetapi, hak-haknya tidak diperlakukan setara dengan anak biologis.

Daftar Pustaka

- Sudiyat Iman dalam Iman Jauhari, Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008
- Kamil Ahmad dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,
- Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Jakarta, Prenada Media group, 2011
- Sudijono Anas, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Sudjana Nana, Tuntutan Penyusunan Karya ilmiah, (Cet. VII; Bandung: Sinar Baru Al Gesindo 2014)
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif
- Wawancara, dengan Bapak Kadus tanggal 27 Desember 2024
- Wawancara, dengan Ibu Nurahmi tanggal 29 Desember 2024
- Zaini Muderis, ADOPSI, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999)
- Mir Ziba Hosseini, Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab, Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam, (Jakarta: ICIP, 2005),
- Faturrahman, Ilmu Waris, (Bandung: al-Ma'arif, 1994)